



**PUTUSAN**

Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Penggugat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., M.M., Rovinus Lubis, S.H., C.N., M.H., Ardian Rizaldi, S.H., Ray Ruswandha Rizaldi, S.H., M.H., Stephani, S.H., Felix Bonaparte Simamora, S.H., M.H., Samuel Iskandar, S.H., Livia Benita, S.H., Donny Adrian Kandowanko, S.H., Jessica Christi Victoria Manarisip, S.H., (dalam magang), Imanuela Nazareth Lewaherilla, S.H., (dalam magang), Para Advokat berkantor di JL. Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 48-49, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2020 (terlampir), sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag., S.H., M.H., Ors. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., M.H., adalah Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi sebelah kanan masjid, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat Tergugat dan Kuasanya di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang tertanggal 11 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 15 September 2020 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagai mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Bekasi sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 578/178/2007 tertanggal 27 April 2007;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. **anak**, anak laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 3 September 2005, umur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.8810/DISP/ JT/2006 tanggal 28 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
  - b. **anak**, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2399/JU/KL/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
  - c. **anak**, anak laki-laki, lahir di Cina, pada tanggal 1 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Ministry of Health of The People's Republic of China;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berakhir atau putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 697 /Pdt.G/2017 /PA.Ckr. pada tanggal 26 September 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat Nomor 0293/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. pada tanggal 3 Januari 2018 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 418

Hal 2 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Ag/2018 pada tanggal 31 Juli 2018 telah *inkracht* dan Akte Cerai Nomor 1450/ AC/2020/PA. Ckr. pada tanggal 27 Agustus 2020 M;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak, sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M<sup>2</sup> yang terletak di sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 681/Desa Cibuntu, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, berdasarkan Surat Ukur No. 214/Cibuntu/2008 tanggal 12-06-2008 atas nama Tham Hok Ling Bin Tham Sauw Kim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Juli 2008;

5. Bahwa objek tersebut adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, yang diperoleh setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

**"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"**

6. Hal ini diperkuat dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa **"apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"**.

7. Bahwa Penggugat mempunyai kedudukan yang sama dengan Tergugat sehingga berhak mendapatkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan **"bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat"**,

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1958 yaitu:

Hal 3 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***"bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka".***

8. Bahwa oleh karena seluruh harta tersebut di atas diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat dalam tali perkawinan, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dasar hukum diatas, yang harus dibagi sama rata yaitu masing-masing 1/2 bagian atau masing-masing 50% antara Penggugat dengan Tergugat setelah ada perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan **No. 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1448 K/Sip/1974 yang menyatakan: "Sejak berlakunya UU RI No. 1/1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas istri/suami"** oleh karena itu adalah berdasarkan Hukum dan Keadilan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan seluruh harta-harta tersebut di atas dinyatakan sebagai harta milik bersama (harta gono-gini) yang harus dibagi 2, masing-masing 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat; Hal ini sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebutkan yang berbunyi sebagai berikut::

***'Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan'***

9. Bahwa dikhawatirkan selama proses pemeriksaan perkara ini, Tergugat secara diam-diam akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga tanpa seizin atau persetujuan Penggugat, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap seluruh harta bersama;

Hal 4 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini diperkuat dengan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa "... **suami atau isteri dapat meminta Penqadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai...**"

10. Bahwa harta pada pain 4 di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat tidak menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat secara sukarela, maka harta tersebut dilelang pada kantor lelang dan hasilnya dibagi dua;

11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh sebab itu patut kiranya gugatan Penggugat ini dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya serta telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M<sup>2</sup> yang terletak di sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 681/Desa Cibuntu, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, berdasarkan Surat Ukur No. 214/CIBUNTU/2008 tanggal 12-06-2008 atas nama Tham Hok Ling Bin Tham Sauw Kim, yang

Hal 5 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Juli 2008;

Adalah harta milik bersama (*harta gono gini*) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan hak masing-masing 1/2 bagian;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan jika Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela, maka dapat dengan bantuan kantor lelang untuk dapat mengeksekusinya serta menjualnya, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing yang berhak menerimanya;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr. yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Oktober 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan terbuka untuk umum dan Tergugat diminta persetujuannya untuk beracara secara e-litigasi dan atas

Hal 6 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Ketua Majelis tersebut Tergugat menyatakan bersedia persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Bahwa atas gugatan dan perubahannya yang diajukan Penggugat di atas maka Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil Penggugat nomor 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil Penggugat nomor 2 adalah tidak benar, bahwa anak yang di akui oleh Tergugat adalah dua orang anak, sedangkan anak yang satu yang bernama andy anak yang di lahirkan di luar pemikahan bukan berdasarkan nikah yang resmi, sehingga dengan demikian dalil Penggugat nomor 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagaimana dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan anak yang lahir di luar pernikahan maka hubungan nasabnya dengan ibunya tidak dengan bapaknya;
4. Bahwa dalil Penggugat nomor 3 adalah benar dan perkara tersebut sudah inkrah;
5. Bahwa dalil Penggugat nomor 4 adalah tidak benar, bahwa selama pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mempunyai harta bersama baik tanah rumah ataupun yang lainnya, karena selama menikah Tergugat tidak pernah mencari uang dan tidak pernah berkerja, Tergugat hanya membantu kedua orang tuanya berdagang, semua biaya hidup Tergugat dan tempat tinggal di tanggung dari orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat ahli dalam berdagang, ahli dalam bidang restoran sehari-harinya Tergugat membantu orang tua Tergugat, dan rumah yang dijadikan dasar gugatan harta bersama oleh Penggugat adalah bukan harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat tetapi tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi luas tanah 90 m2

Hal 7 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor: 681 adalah hasil pembelian dari orang tua perempuan Tergugat yang bernama Lim Lay Kim untuk Tergugat pada tanggal 15 Juli 2007 sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut dibelikan tanah berikut bangunan di kompleks perumahan Metland, atas dasar gugatan harta bersama yang menjadi alasan Penggugat adalah bukan harta bersama tetapi harta bawaan Tergugat dan menjadi hak Tergugat bukan hak Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat nomor 4 adalah tidak dapat diterima karena tidak berdasar ;

***Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:***

***Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.***

***Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.***

6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian baik dalam harta bersama maupun hal lainnya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak dapat diterima karena tidak berdasar;

7. Bahwa dalil Penggugat nomor 5, 6, 7 adalah tidak benar, bahwa dasar hukum Penggugat tentang harta bersama adalah benar, jika harta bawaan dari pemberian orang tua Tergugat adalah bukan harta bersama tetapi harta bawaan, sedangkan tuduhan Penggugat kepada Tergugat selama menikah memperoleh harta bersama adalah tidak benar, karena Tergugat sehari-harinya tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan semua biaya hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat sehari-harinya baik makan dan tempat tinggal

Hal 8 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat ekonominya cukup ada dan/atau orang yang berada;

8. Bahwa dalil Penggugat nomor 8,9,10,11 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar atas dasar apa Penggugat menuduh Tergugat akan mengalihkan harta bersama kepada pihak lain atau menyerahkan sebagian kepada Penggugat, jika Tergugat menjual atau mengalihkan kepada pihak lainpun sah-sah saja menurut hukum, karena tanah berikut bangunan adalah bukan harta bersama tetapi rumah berikut bangunan adalah diperoleh dari orang tua Tergugat untuk Tergugat pada waktu itu Tergugat dikasih uang dari orang tua Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dan rumah berikut tanah merupakan harta bawaan Tergugat hadiah dari orang tua Tergugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat dan setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 9 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, yang mana sebelumnya kedudukan Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi;
2. Bahwa niat buruk Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi hanya memanfaatkan harta kekayaan orang tua Penggugat Rekonvensi, berbagai macam cara Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap harta milik orang tua Penggugat Rekonvensi yakni untuk menguasai harta milik orang tua Penggugat Rekonvensi yakni dengan menempati menguasai dan menduduki untuk dijadikan tempat tinggal yakni rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Pelepah Hijau 1 TA 1/7 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Kata Jakarta Utara;
3. Bahwa awal mula Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi menempati rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Pelepah Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kata Jakarta Utara adalah dengan cara sewa, berawal sewa/kontrak rumah tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp40.000.000,00/tahun (empat puluh juta) pertahun dan kontrak rumah tersebut sampai dengan tahun 2017, tetapi setelah kontrak habis tahun 2017 Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar kontrak/sewa rumah tersebut sampai sekarang tahun 2020, yang seharusnya Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) selama tiga tahun, tetapi uang tersebut tidak pernah dibayarkan ;

Hal 10 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berkali-kali menegor bahkan memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi segera untuk mengosongkan rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, tetapi upaya Penggugat Rekonvensi menegor Tergugat Rekonvensi hasilnya nihil bahkan tegoran tersebut diabaikan;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi agar membayar uang sewa rumah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar uang sewa rumah tersebut agar segera mengosongkan rumah tersebut di Jalan Pelepah Hijau 1 TA 1 (1 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
7. Bahwa atas dasar apa Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi menduduki dan menempati rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, padahal hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada hubungannya lagi alias sudah bubar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon dan meminta kepada Ketua dan Majelis Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini agar memberikan amar dan putusan sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 11 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sewa rumah yang terletak di Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya tanah dan bangunan seluas 90 m<sup>2</sup> yang terletak di sebagaimana sertifikat hak guna bangunan No. 681/Desa Cibuntu. Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Cibitung & merupakan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kecuali apa yang diakuiinya dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 3 halaman 2 adalah tidak benar. Karena anak yang bernama Andy Sunjaya Santosa Thamrin merupakan anak bersama dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, yang dimana telah dibuktikan dalam Persidangan perceraian sebagaimana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 51 dalam perkara Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr. dan dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara Harta Bersama yang tidak dapat disangkut paut dengan Hak Asuh Anak maka oleh karena itu Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak jawaban pada point 5 halaman 2 tidak benar karena tanah dan bangunan seluas 90 m<sup>2</sup> yang terletak di sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 681/Desa Cibuntu, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,

Hal 12 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibitung yang diperoleh dari PT. Metropolitan Permata dan sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 379/2010 tanggal 10 November 2010 yang dibuat oleh Muhammad Mujaki, S.H.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah berdasarkan Nomor 578/178/2007 tertanggal 27 April 2007;

Sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1958 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung RI No.1444 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1967**, yaitu sebagai berikut:

*"Bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka".*

*"Sejak berlakunya Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri".*

4. Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan membeli rumah yang diperoleh dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada point 8 halaman 3 adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah dan bangunan dalam objek perkara *a quo* dengan senilai harga  $\pm$  Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), yang di mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar DP (uang muka) uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diperoleh dari hasil Penjualan Apartement Inhouwating di China milik bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan sisa pembayaran tanah dan bangunan dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Hal 13 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi dengan cara mencicil angsuran selama  $\pm$  2 (dua) tahun dan dalam mencicil angsuran tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ikut membantu usaha dagang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pembayaran atas rumah dan bangunan merupakan hasil jerih payah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk melunasi pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut, maka oleh karena itu Penggugat *mensoomer* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membayar sepenuhnya atas tanah dan bangunan tersebut;

5. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada perjanjian perkawinan, maka oleh karena itu tanah dan bangunan objek perkara *a quo* merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut:

"Harta **benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.**"

6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 7 halaman 2 yang menyatakan pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya ibu rumah tangga, semua biaya hidup Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehari-harinya baik untuk makan dan tempat tinggal ditanggung oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk menentukan harta bersama atau bukan dilihat dari penghasilan melainkan dilihat harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,





sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut:

**"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."**

7. Bahwa oleh karena seluruh harta tersebut di atas diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat masih terikat dalam tali perkawinan, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dasar hukum di atas, yang harus dibagi sama rata yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian atau masing-masing 50% antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah ada perceraian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan **No. 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1448 K/Sip/1974 yang menyatakan: "sejak berlakunya UU RI No. 1/1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas istri/suami"**, oleh karena itu adalah berdasarkan Hukum dan Keadilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan seluruh harta-harta tersebut di atas dinyatakan sebagai harta milik bersama (harta gono gini) yang harus dibagi 2, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Hal ini sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebutkan yang berbunyi sebagai berikut :

**"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"**

Hal 15 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikhawatirkan selama proses pemeriksaan perkara ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara diam-diam akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga tanpa seizin atau persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Marital terhadap seluruh harta bersama Hal ini diperkuat dengan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa **"... suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai..."**
9. Bahwa harta sebagaimana objek tanah dan bangunan dalam gugatan perkara merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan a quo Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat tidak menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat secara sukarela, maka harta tersebut dilelang pada kantor lelang dan hasilnya dibagi dua;
10. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh sebab itu patut kiranya Gugatan Penggugat ini dikabulkan seluruhnya;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya serta telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi dari Tergugat;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam bagian konvensi tersebut diatas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan karenanya menjadi satu kesatuan dalam bagian Rekonvensi ini;

Hal 16 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvesi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
3. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Pelepah Hijau I TA 1/7 RT.008 RW.001 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara bukanlah harta bersama, yang di mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada niat untuk menguasai atau memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Pelepah Hijau I TA 1/7 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, melainkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak ada iktikad baik untuk membagi harta bersama dalam gugatan perkara *a quo* kepada Tergugat Rekonvensif Penggugat Konvensi, yang dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama orangtuanya akan menyerahkan tanah dan bangunan Pelepah Hijau I TA 1/7 RT.008/RW.001 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi asalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dapat membagi harta bersama dalam objek perkara *a quo* untuk kepentingan masa depan anak-anak Tergugat Rekonvensif Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensif Penggugat Konvensi menolak point 3 halaman 3 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di karenakan perkara *a quo* mengenai Harta Bersama bukan menyelesaikan mengenai sewa -menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Pelepah Hijau I TA 1/7 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;
5. Bahwa dikarenakan Gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada hubungannya dengan objek perkara *a quo*, maka patutlah

Hal 17 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dapat ditolak oleh Majelis Hakim;

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan seluas 90 M2 yang terletak di sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 681/Desa Cibuntu, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, berdasarkan Surat Ukur No. 214/CIBUNTU/2008 tanggal 12-06-2008 atas nama Tham Hok Ling Bin Tham Sauw Kim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Juli 2008;Adalah harta milik bersama (harta *gono gini*) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan hak masing-masing 1/2 bagian;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital tersebut di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ~ bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan jika Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela, maka dapat dengan bantuan kantor lelang untuk dapat mengeksekusinya serta menjualnya, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing yang berhak menerimanya;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal 18 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal 19 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat D K/Penggugat D R secara mutatis muntadis menjadi satu kesatuan dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Tergugat D K/Penggugat D R menolak seluruh dalil-dalil dalam Repliknya Penggugat D K/Tergugat D R kecuali yang secara tegas dalil yang di akui kebenarannya oleh Tergugat D K / Penggugat D R;
3. Bahwa dalil Penggugat D K/Tergugat D R yang mengatakan " tidak dapat di pungkiri lagi kebenaran tanah dan bangunan seluas 90 M<sup>2</sup> dst, bahwa dalil tersebut mengenai obyek harta bersama adalah keliru, bahwa harta yang dimaksud adalah harta bawaan Tergugat D K/Penggugat D R uang dari orang tua Tergugat D K/ Penggugat D R;
4. Bahwa dalil Penggugat D K/Tergugat D R nomor 2 dan 3 halaman 2 adalah sangat tidak berdasar, bahwa mengenai tuntutan harta bersama adalah keliru, karena obyek harta bersama adalah harta bawaan Tergugat D K/Penggugat D R sebagaimana yang dituangkan dalam Jawaban;

***Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi :***

***Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.***

Hal 20 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr





***Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.***

5. Bahwa dalil sebagaimana di atas cukup jelas, bahwa harta bawaan bukan harta bersama, harta bawaan masing-masing dikuasai dan di miliki oleh yang bawa tidak boleh kedua belah pihak ingin menguasai, sehingga dengan demikian harta bawaan yang terletak di perumahan XxJalan Biduri 4 Blok G 1/ 36 adalah harta milik Tergugat D K /Penggugat D R;
6. Bahwa dalil Penggugat D K /Tergugat D R nomor 4, 5, adalah tidak benar, bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah uang dari orang tua Tergugat D K/Penggugat D R untuk pembelian rumah yang terletak di Perumahan Xxuntuk Tergugat D K/Penggugat D R dan semua cicilan rumah ditanggung oleh orang tua Tergugat D K / Penggugat D R, mengenai dalil keberatan Penggugat D K / Tergugat D R tentang harta bersama, yang jelas bahwa uang yang diperoleh Penggugat D K/Tergugat D R adalah untuk kepentingan diri dia sendiri dan untuk makan Penggugat D K/Tergugat D R tidak untuk membantu Tergugat D K/Penggugat D R apalagi untuk membeli rumah, semua kebutuhan sehari-hari Tergugat D KI Penggugat D R ditanggung oleh orang tua Tergugat D K / Penggugat D R, bahwa orang tua Tergugat D K / Penggugat D R banyak bisnisnya dan usahanya yakni mempunyai Restoran Canton di Lippo Cikarang, toko Furniture di Jakarta dan usaha-usaha lain di Cina karena bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya;
7. Bahwa dalil Penggugat D K / Tergugat D R nomor 6, 7, 8 adalah dalil yang di paksakan, bahwa Tergugat D KI Penggugat D R sudah menjelaskan sebelumnya dalam Jawaban, bahwa obyek harta bersama adalah harta bawaan dari orang tua Tergugat D K / Penggugat D R, walaupun Penggugat D KI Tergugat D R mengatakan bahwa itu adalah

Hal 21 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, padahal harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat D K / Penggugat D R uang dari orang tua Tergugat D K / Penggugat D R ;

8. Bahwa dalil Penggugat DK / Tergugat DR nomor 8 untuk melakukan sita jaminan, adalah dalil yang di paksakan, bahwa harta bawaan harta milik sendiri dan bukan harta bersama tidak dapat di lakukan sita, bahwa sita jaminan dapat di lakukan jika harta tersebut bermasalah dengan pihak lain, padahal obyek harta yang terletak di Perumahan Melland Tam bun adalah harta bawaan dan merupakan harta milik milik Tergugat D K / Penggugat D R, maka dengan demikian dalil Penggugat D K / Tergugat D R tersebut tidak dapat di terima karena tidak berdasar;

9. Bahwa dalil Penggugat D K / Tergugat D R nomor 9, 10, 11 adalah tidak benar, bahwa harta yang di maksud oleh Penggugat D K/Tergugat D R merupakan harta bersama adalah keliru, karena harta yang dimaksud adalah harta bawaan dari pemberian orang tua Tergugat D K / Penggugat D R.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat dan Repliknya Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil yang sebelumnya dan menjadi satu kesatuan dalam duplik ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya ;
3. Bahwa atas dasar apa Tergugat Rekonvensi menempati rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di jalan Pelepah Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Kata Jakarta Utara, padahal itu bukan harta milik Tergugat Rekonvensi, atas dasar apa Tergugat Rekonvensi meminta harta bersama, harta bersma yang mana, bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada harta bersama yang di peroleh, bahwa rumah yang berada di perumahan Metland tambun adalah harta pemberian dari orang tua Penggugat Rekonvensi bukan harta harta bersama ;

Hal 22 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon dan meminta kepada Ketua dan majelis Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini agar memberikan amar dan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak gugatan dan repliknya Penggugat dalam Konvensi seluruhnya ;
2. Menerima Duplik Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sewa rumah yang terletak di Jl. Alamat Kota Jakarta Utara sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/178/IV/2007 tanggal 27 April 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7810/DISP/JT/2006 tanggal 28 Juni 2006 atas nama Arman Ajie Suryaningrat Thamrin yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2399/JU/KL/2007 tanggal 20 Juli 2007 atas nama Andy Sunjaya Santosa Thamrin yang dicatat dan

Hal 23 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran ( *Birth Certificate*) Nomor 440919593 atas nama Tham Ci Cung yang dikeluarkan oleh Ministry of Health of The People's Republik of China, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172060901096451 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 26 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor; 0293/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 19 Desember 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 418/Ag/2018 tanggal 21 Maret 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor; 697/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 28 April 2020, telah bermeterai

Hal 24 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1450/AC/2020/PA.Ckr atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 681 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi dari IMB tertanggal 31 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Print Out Laporan Kartu Piutang Debitur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12 dan diparaf;

14. Fotokopi Daftar Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, diberi tanda P.12 dan diparaf;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapi saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1.

**Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;

-

Hal 25 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, dan saat ini bersengketa tentang harta bersama yakni berupa rumah tinggal yang sempat dikontrak oleh saksi;

–

Bahwa setahu saksi mereka mempunyai dua buah rumah salah satunya dikontrak oleh saksi, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

–

Bahwa saksi mengontrak rumah yang di terletak di Perumahan Metland, Blok Widuri, Cibitung dan rumah itu sampai saat ini masih ada namun saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut saat ini;

–

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan rumah tersebut apakah dicicil ataupun dibayar secara cash;

–

Bahwa saat saksi membayar uang sewa rumah kadang ditransfer ke rekening Penggugat kadang ke rekening Tergugat tergantung permintaan mereka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

–

Bahwa selama mengontrak rumah tersebut tidak pernah dilakukan renovasi;

–

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencicil rumah tersebut dan saksi mengontrak rumah tersebut karena dekat dengan lokasi usaha saksi sehingga mengontrak rumah mereka;

–

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kepemilikan rumah tersebut;

- 2. Saksi 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah bersumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 26 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr





–

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

–

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 15 tahun lalu dan bercerai tahun 2020;

–

Bahwa tujuan Penggugat datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan gugatan harta gono-gini berupa rumah yang beralamat di;

–

Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil oleh Penggugat dan Tergugat di tahun 2008 setelah menikah dan dikaruniai 3 orang anak;

**3. Saksi 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

–

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman baik Penggugat;

–

Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2016 dan saat itu Penggugat sudah sendiri dan dalam proses bercerai;

–

Bahwa saksi tahu untuk mengajukan gugatan harta gono-gini rumah yang ada di Perumahan Metland, Blok Widuri, Cibitung, dan saksi pernah berfoto di rumah tersebut;

–

Bahwa luas tanah rumah tersebut sekitar 90 M<sup>2</sup>, saksi tidak tahu luas bangunannya dan menurut Penggugat rumah tersebut dicicil bersama dengan Tergugat namun tidak pernah melihat surat-surat rumah tersebut;

–

Bahwa rumah tersebut belum pernah direnovasi dan pernah ada yang menempatnya dan terakhir kali saksi melihat rumah itu setahun yang lalu;

–

Bahwa saksi ke rumah Penggugat dalam rangka jalan-jalan ke rumah itu karena diajak oleh Penggugat lalu berfoto bersama di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana dan tampak tidak ada perubahan atas rumah tersebut namun saat ini Penggugat tinggal di Kelapa Gading;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1983 atas nama Tham Hok Ling, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Lim Lay Kim kepada Tham Hok Ling untuk membeli rumah di XxJalan Biduri IV G1/36, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah Dan Bangunan Di Permata Metropolitan Nomor 003/MPD/PTM/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 atas nama Tham Hok Ling, yang dikeluarkan oleh PT. Metropolitan Permata Development, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi Tergugat**, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2011;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih bersama atau tidak;
  - Bahwa saksi datang berkunjung 4 kali ke rumah Ibu Tergugat dan Ibu Tergugat memperlihatkan kwitansi pembelian rumah di Metland sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal 28 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang berkunjung pada tahun 2008, tahun 2009, tahun 2011 dan terakhir tahun 2012;
- Bahwa Ibu Tergugat tinggal sendiri dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi datang ke rumah Ibu Tergugat dan belum pernah datang ke rumah yang terletak di Metland;
- Bahwa Ibu Tergugat mempunyai banyak kontrakan;
- Bahwa Ibu Tergugat menunjukkan kwitansi pembelian rumah tersebut sekitar tahun 2011 saat diperlihatkan kepada saksi tidak ada orang lain yang hadir saat itu kecuali saksi dan suami saksi;
- Bahwa rumah tersebut dicicil dan yang membayar adalah Ibu Tergugat demikian penyampaianya tetapi saksi tidak diperlihatkan bukti pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas rumah tersebut dan saksi juga tidak tahu jika Penggugat mempunyai usaha jual beli sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang usaha rumah makan Kanton, tetapi saksi tahu tentang keberadaan rumah di Jalan Pelepah Kelapa Gading;

**2. Saksi Tergugat**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat tetapi saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2005, awal berkenalan di warung tuak di daerah Pulomas;
- Bahwa saksi sejak berteman dengan Tergugat, tidak pernah bertanya apakah Tergugat sudah punya istri atau belum;
- Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Ibu Tergugat bukan ke rumah Tergugat. Saksi berkunjung ke rumah Ibu Tergugat saat akan mengambil gaji di kantor pos yang berdekatan dengan rumah Ibu Tergugat;

Hal 29 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan kwitansi untuk pembelian rumah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dibeli secara tunai atau dicicil, saksi juga tidak tahu asal muasal, lokasi dan dari siapa rumah tersebut dibeli;
- Bahwa Tergugat tidak ada pada saat Ibu Tergugat memperlihatkan kwitansi pembelian rumah;
- Bahwa saat berkenalan dengan Tergugat pada tahun 2005 usaha Tergugat adalah berdagang;
- Bahwa pada Tahun 2005 sampai tahun 2009 masih sering bertemu tetapi setelah tahun 2011 tidak bertemu lagi di warung tuak di Pulomas;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan tanggal di kwitansi tersebut;
- Bahwa selain rumah di Metland saksi juga tahu tentang rumah Tergugat di Kelapa Gading;

Bahwa atas permohonan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 17 Februari 2021 terhadap objek sengketa berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya seluas 90 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1983 beratasnamakan Tergugat yang terletak di Perumahan XxXx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 37 atas nama Arfan Hidayat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 28 atas nama Ibu Sari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 35 atas nama Frendi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Biduri IV;

Hal 30 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) telah pula dilakukan Sita Marital berdasarkan permohonan Penggugat yang didasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Hakim Komisaris dari Majelis Hakim perkara ini berdasarkan Putusan Sela Nomor Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA. Ckr.

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) serta Penjelasan ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang secara absolut dan relatif untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1450/AC/2020/PA.Ckr. pada tanggal 27 Agustus 2020 M dan pada saat hidup bersama sebagai suami istri memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 681/Desa Cibuntu, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, berdasarkan Surat Ukur No. 214/CIBUNTU/2008 tanggal 12-06-2008

Hal 31 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tham Hok Ling Bin Tham Sauw Kim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Juli 2008 (sebagaimana disebutkan di dalam gugatan), sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 KUHPerdara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk itu persidangan dilanjutkan ke proses litigasi dengan agenda jawab-berjawab yang dilakukan secara e-litigasi;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya selama membina rumah tangga dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 681 yang terletak Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kecamatan Cibitung berdasarkan Surat Ukur No. 214/CIBUNTU/2008 tanggal 12-06-2008 atas nama Tham Hok Ling Bin Tham Sauw Kim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Juli 2008 (sebagaimana disebutkan di dalam gugatan), dan meminta agar objek sengketa di atas ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah

Hal 32 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didalilkan Penggugat dengan alasan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tidak pernah ada karena Tergugat tidak bekerja dan seluruh biaya hidup Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak ditanggung oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan Penggugat sebenarnya adalah harta bawaan Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat ekonominya cukup ada dan/atau orang yang berada;

Menimbang, bahwa dari jawab-berjawab di atas maka ada beberapa hal yang harus dijawab berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut:

- Apakah objek sengketa itu diadakan selama perkawinan?;
- Apakah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat pribadi ataukah kepada keluarganya mengingat pemberian objek sengketa terjadi setelah Tergugat melakukan pernikahan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing pihak Majelis Hakim membebankan pembuktian yang berimbang berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 hingga P.14 dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: Saksi 1, Wrywan bin Bahtiar dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti berupa T.1 sampai dengan T. 3 dan keterangan dua orang saksi bernama Saksi Tergugat dan Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, hingga P.14, di mana bukti P.1 sampai dengan P.5 dan bukti P.11, P.12, P.14 hanya berupa fotokopi dari fotokopi akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat sehingga kekuatan pembuktiannya setara dengan akta otentik, sedang bukti P.6 hingga P.10 telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat

Hal 33 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya dan tidak termasuk orang-orang tidak boleh didengar kesaksiannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi kecuali saksi 2 Penggugat, ayah kandung Penggugat, sehingga kesaksian yang dapat didengar daripadanya adalah hanya mengenai status keperdataan pihak-pihak sebagaimana Pasal 145 (2) HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena asli dari bukti P.1 berada pada Tergugat dan karena tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat adalah dahulu suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 merupakan fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena asli dari bukti P.1 berada pada Tergugat dan karena tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Araman Ajie Suryaningrat Thamrin, umur 16 tahun, Andy Sunjaya Santosa Thamrin, 14 tahun, Tham Ci Cung, 11 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 27 Agustus 2020 M;

Hal 34 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena asli dari bukti P.11 berada pada Tergugat dan karena tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada pembelian tanah dan rumah yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan beratasnamakan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena asli dari bukti P.12 berada pada Tergugat dan karena tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti objek sengketa telah memenuhi syarat untuk dibangun sebagai rumah tinggal yang juga menjadi dasar terbitnya bukti kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan terhadap rumah tersebut dan diakui Tergugat pembayaran cicilannya telah lunas;

Menimbang, bahwa bukti P.14 fotokopi dari bukti pembayaran PBB yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan karena tidak dibantah oleh Tergugat maka kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat adalah wajib pajak yang taat terhadap kewajibannya atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yakni saksi 1 dan 3 menerangkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Metland, Blok Widuri, Cibitung;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat adalah orang tua Penggugat sehingga yang dapat didengar dari keterangannya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan memiliki 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1983 atas nama Tham Hok Ling, yang

Hal 35 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, dan bukti T.3 merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Tergugat adalah pemilik yang beratas nama atas objek sengketa yang pengadaannya di tahun 2008 saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 ini saling menguatkan dengan bukti P.11 dan membuktikan objek sengketa pengadaannya dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun objek sengketa terdaftar atas nama Tergugat tidak serta merta objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat karena pembeliannya dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 35 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek sengketa adalah pemberian dari orang tuanya sebagaimana dibuktikan dengan bukti T.2 berupa akta di bawah tangan dan oleh karena dibantah oleh Penggugat maka dibutuhkan dua alat bukti lain agar memenuhi batas minimal pembuktian dan menjadi bukti yang setara dengan bukti otentik, yang dalam hal ini diperkuat keterangan dua orang saksi yang menerangkan objek sengketa adalah pemberian dari Ibu Tergugat sehingga dengan demikian terbukti sebagian dari objek sengketa adalah pemberian dari Ibu Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan selebihnya atas pengakuan Tergugat dicicil hingga lunas dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian Ibu Tergugat di atas bentuknya dapat dikategorikan sebagai hadiah atau hibah dan sebagaimana ketentuan Pasal 35 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya menjadi harta bawaan Tergugat, namun demikian pemberian ini dilakukan untuk diberikan kepada Tergugat saat telah berkeluarga dengan Penggugat bahkan saat telah memiliki dua orang anak sebagaimana terbukti di atas dua anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2005 dan 2007 sebelum tanah dan rumah diberikan Ibu Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pemberian yang diberikan oleh Ibu Tergugat tidak ditujukan

Hal 36 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat pribadi namun diperuntukkan kepada keluarganya yakni untuk kehidupan bersama Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesehariannya mengelola kontrakan milik kedua orang tuanya sebagaimana dua orang saudara Tergugat diberikan hak untuk mengelola rumah makan Kanton milik orang tua Tergugat hal mana diakui Tergugat di dalam persidangan sehingga tidak benar dalil yang diajukan Tergugat bahwa kehidupan rumah Tergugat semata-mata ditanggung oleh kedua orang tua Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai kehidupan sendiri dan pekerjaan Tergugat adalah mengelola asset kedua orang tuanya berupa kontrakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat pemberian dari ibu Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) untuk menjadi uang muka pembelian tanah dan rumah di Perumahan XxXxBlok GI Nomor 36 RT. 01 RW. 05 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi bukan semata-mata diberikan kepada Tergugat namun diperuntukkan kepada keluarga Tergugat, karena sebelum berkeluarga Tergugat tinggal bersama kedua orang tuanya sebagaimana keterangan saksi Tergugat dan karena telah berkeluarga dan telah mempunyai dua orang anak maka pemberian tersebut diperuntukkan bagi keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sisa dari cicilan rumah tersebut diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan sebagaimana diakui oleh Tergugat di dalam persidangan bahwa dengan pemberian orang tuanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperuntukkan sebagai uang muka dan selanjutnya objek sengketa dilunaskan dengan cara mencicil hingga selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 Penggugat dengan menetapkan objek sengketa berupa Perumahan XxXxBlok GI Nomor 36 RT. 01 RW. 05 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

–

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 37 atas nama

Hal 37 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Hidayat;

–

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 28 atas nama Ibu

Sari;

–

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 35 atas nama

Frendi;

–

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Biduri IV;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama di mana seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah milik Tergugat maka untuk itu Tergugat dihukum untuk menyerahkan sebagian atau seperdua bagian dari harta bersama di atas kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3;

Menimbang, bahwa jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura oleh karena pembagian secara natura hanya dapat dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak sebagaimana Hasil Rakernas MARI Tahun 2009 maka dapat dilakukan melalui penjualan lelang dengan mempergunakan jasa KPKNL;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta agar sita marital yang telah ditetapkan agar dinyatakan sah dan berharga dan oleh karena telah diletakkan sita marital atas objek sengketa dan gugatan mengenai pokok perkara dikabulkan maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sita tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 tentang putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *banding*, *verzet* atau *kasasi (uit voerbaar bij voorraad)*, Majelis Hakim berpendapat pengabulan atas tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* sangat eksepsional sifatnya dan diantara syaratnya adalah telah ada putusan perdata sebelumnya yang telah berkekuatan hukum dan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan oleh

Hal 38 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* tersebut ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain daripada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang sewa rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Pelepah Hijau 1 TA 1/7 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan tentang sewa-menyewa bukan kewenangan Peradilan Agama dan merupakan sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya, sebagaimana kewenangan tersebut telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal 39 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat adalah tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 90 M<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan XxXx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 37 atas nama Arfan Hidayat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 28 atas nama Ibu Sari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok G.I Nomor 35 atas nama Frendi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Biduri IV;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperdua (1/2) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura akan dilakukan pelelangan dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya seperdua (1/2) bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seperdua (1/2)

Hal 40 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1442 Hijriah, oleh Khalid Gailea, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Fithria, S.E., S.H. sebagai panitera pengganti dan serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Khalid Gailea, S.H., M.H.**

ttd

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Aida Fithria, S.E., S.H.**

Hal 41 dari 42 Hal Nomor 2502/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Rincian Biaya:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 60.000,00 |

Perkara

- |                       |   |    |              |
|-----------------------|---|----|--------------|
| 3. PNBP Panggilan     | : | Rp | 20.000,00    |
| 4. Biaya Panggilan    | : | Rp | 310.000,00   |
| 5. Biaya Descente     | : | Rp | 1.000.000,00 |
| 6. Biaya Sita Marital | : | Rp | 1.370.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi      | : | Rp | 10.000,00    |
| 8. Biaya Meterai      | : | Rp | 10.000,00    |

**JUMLAH : Rp 2.810.000,00**  
(dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)